

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Permasalahan diskriminasi pada perempuan tidak hanya terjadi di Indonesia namun, hampir terjadi di seluruh dunia. Diskriminasi pada perempuan menjadi sebuah agenda global yang harus diselesaikan bersama-sama. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, PBB sebagai organisasi internasional membentuk berbagai program dan kebijakan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi pada perempuan seperti program Sustainable Development Goals (SDGs) dan membentuk Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

Dalam SDGs, terdapat salah satu tujuan pembangunan mengenai kesetaraan gender dengan menghapus segala bentuk diskriminasi yang merugikan pada perempuan dan anak. Selain itu, pada tujuan pembangunan lainnya seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan juga menyatakan untuk memberikan akses-akses sosial tersebut secara setara antara perempuan dan laki-laki untuk mencapai kesejahteraan pada perekonomian dan menjaga kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya, PBB juga membentuk CEDAW yang pada saat itu adanya protes dari aktivis perempuan untuk dibentuknya sebuah konvensi khusus yang mengatur hak-hak perempuan, dikarenakan pembentukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tidak memberikan perubahan pada perempuan. Konvensi CEDAW mulai diratifikasi oleh beberapa negara, salah satunya Indonesia.

Indonesia sebelum kemerdekaan, permasalahan diskriminasi perempuan terlihat di bidang pendidikan yang mana perempuan tidak boleh menempuh

pendidikan, dan permasalahan diskriminasi terus meluas hingga ke bidang ketenagakerjaan. Diskriminasi perempuan dalam ketenagakerjaan terlihat dari perbedaan upah yang diterima, kurangnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, kurangnya perempuan yang berada di level manajerial, dan terdapat tenaga kerja perempuan yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Disisi lain, Indonesia telah meratifikasi konvensi CEDAW melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1984 untuk menghapus segala bentuk diskriminasi pada perempuan.

Berbagai kebijakan telah dibentuk untuk mengatasi permasalahan diskriminasi pada perempuan namun, kebijakan tersebut belum maksimal. Rendahnya partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan, dan masih terdapat hak-hak tenaga kerja perempuan yang belum dipenuhi, salah satunya disebabkan oleh stereotip dan budaya patriarki di kalangan masyarakat. Indonesia yang telah meratifikasi konvensi CEDAW melalui proses transfer kebijakan yang mana segala ide, prinsip dan institusi di transfer oleh Indonesia dalam kebijakan CEDAW. Akan tetapi, dalam proses transfer kebijakan CEDAW ke Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh aspek budaya.

Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa aspek budaya mempengaruhi dalam transfer kebijakan terutama pada *transfer objects*, *transfer entrepreneurs*, dan *transfer recipients*. Setiap kebijakan yang dibentuk terdapat nilai-nilai yang menjadi budaya dalam transfer kebijakan, selain itu budaya dari sebuah organisasi berpengaruh dalam proses transfer kebijakan karena adanya pengadopsian institusi dan praktik dari aktor pembuat kebijakan serta budaya dari negara yang menerima kebijakan akan mempengaruhi transfer kebijakan. Perbedaan nilai-nilai

budaya dapat menjadi tantangan dalam proses transfer kebijakan. Nilai-nilai feminisme liberal yang terdapat dalam konvensi CEDAW yang dituntut oleh negara-negara Barat, budaya organisasi PBB yang juga di dominasi nilai-nilai barat dapat menjadi tantangan ketika kebijakan dan institusi tersebut ditransfer di Indonesia. Indonesia yang di dominasi oleh budaya timur serta masih maraknya budaya patriarki menyebabkan proses transfer kebijakan CEDAW ke Indonesia menjadi kurang sesuai dikarenakan perbedaan nilai budaya tersebut yang mana akan mempengaruhi keefektifan dan sukses atau gagalnya kebijakan.

## 5.2 Saran

Penulis sangat amat menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan perbaikan yang mendalam. Namun, penulis sangat berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan penjelasan terkait bagaimana aspek budaya menjadi tantangan dalam transfer kebijakan. Dengan demikian, penulis berharap pada penelitian selanjutnya dapat lebih baik dan mengisi kekurangan yang ada pada penelitian ini.

